

**TESIS**

**PENGADAAN TANAH TERHADAP TANAH ULAYAT DI  
KABUPATEN TELUK WONDAMA  
*LAND PROCUREMENT FOR ULAYAT LAND IN TELUK  
WONDAMA REGENCY***



**Oleh:**

**ANDI ERWIN HAMZAH  
B022191006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2023**

**HALAMAN JUDUL**  
**PENGADAAN TANAH TERHADAP TANAH ULAYAT DI KABUPATEN**  
**TELUK WONDAMA**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister**  
**Pada Program Studi Magister Kenotariatan**

Disusun dan diajukan Oleh :

**ANDI ERWIN HAMZAH**

**NIM : B022191006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

TESIS

PENGADAAN TANAH TERHADAP TANAH ULAYAT DI KABUPATEN  
TEL-UK WONDAMA

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI ERWIN HAMZAH


B022191006


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister  
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 5 Juli  
2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


  
Prof. Dr. A. Suryaman Mustari Pide, S.H., M.Hum.  
NIP. 196907271998022001

  
Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum.  
NIP. 196612311990021001

Ketua Program Studi  
Fakultas Hukum  
Magister Kenotariatan  
Hasanuddin

Dekan  
Fakultas  
Kenotariatan  
Hasanuddin



  
Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.  
NIP. 19641123 199002 2 001

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Andi Erwin Hamzah  
N I M : B022191006  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa tesis dengan judul PENGADAAN TANAH TERHADAP TANAH ULAYAT DI KABUPATEN TELUK WONDAMA adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 7 Agustus 2023

Yang menyatakan



Andi Erwin Hamzah  
Andi Erwin Hamzah

## KATA PENGANTAR

Alhamdu/i//ahirobbi/ 'aalamiin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SW<sup>t</sup>T, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul

"Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Ulayat di Kabupaten Teluk Wondama" yang dimana Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sebagai manusia, tentu dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari materi maupun dalam penulisannya, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis menyadari bahwa tanpa berkat, rahmat dan karunia Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak mustahil penulisan tesis ini dapat terselesaikan, maka pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Ibu Prof. Dr. A. Suryaman Mustari Pide, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pendamping. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, bimbingan, arahan, dan saran kepada Penulis demi terselesaikannya tesis ini;
5. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H selaku Pengujil, Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H selaku Penguji II, dan Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku penguji III. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, dan saran kepada Penulis demi terselesaikannya tesis ini;
6. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Kedua orang tuaku tercinta Almarhum Andi Hamzah Mappagiling dan Almarhumah Andi Tjahaya atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar Penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Teman-teman Akta 2019, terimakasih atas dukungan dan motivasinya selama ini;
10. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya

bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis.

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna.

Makassar, 7 Agustus 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andi Erwin Hamzah', with a stylized, cursive script.

ANDI ERWIN HAMZAH

## ABSTRAK

**ANDI ERWIN HAMZAH (B022191006)**, Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Ulayat di Kabupaten Teluk Wondama (Suatu Kajian Empiris) (dibimbing oleh A. Suryaman Mustari Pide dan Kahar Lahae)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis implementasi pelepasan tanah adat untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Provinsi Papua dan mengetahui serta menganalisis kedudukan LMA dalam penyelesaian sengketa tanah adat.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Adapun data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang di peroleh dari hasil studi pustaka mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif kemudian konklusi dalam bentuk argumentasi.

Hasil penelitian ini adalah (1) dalam perjanjian pelepasan tanah hak ulayat tidak dapat dinikmati oleh penggugat sebagai pihak II oleh karena tergugat I telah menerima prestasi dari tergugat II yang seharusnya diterima oleh penggugat akibat dari perjanjian. Dengan dilanggarnya syarat perjanjian tersebut maka terhadap pembayaran sebagai bentuk pelaksanaan perjanjian harus dinyatakan batal demi hukum. (2) perbuatan hukum pelepasan tanah hak ulayat didasarkan atas musyawarah adat, karena LMA bukan bersifat memiliki seluruh tanah ulayat tetapi mempunyai kekuasaan, kewenangan mengatur, penyelenggaraan dan peruntukan atas tanah ulayat

**Kata Kunci:** Hukum Adat, Tanah Ulayat, Pengadaan Tanah



## **ABSTRACT**

**ANDI ERWIN HAMZAH (B022191006)**, Land Procurement for Ulayat Land in Teluk Wondama Regency (An Empirical Study) (supervised by A. Suryaman Mustari Pide and Kahar Lahae)

This study know and analyze the implementation of the release of customary land for land acquisition in the public interest in the Province of Papua and know and analyze the position of LMA in the resolution of customary land disputes.

The type of research used in this study is empirical legal research, is a type of empirical legal research is a legal research method that functions to be able to see the law in a real sense and research how the law works in society. The data used are primary data obtained directly from research objects in the field and secondary data obtained from the results of literature studies including official documents, books, research results in the form of reports and so on. The data obtained will be analyzed qualitatively then conclusions in the form of arguments.

The results of this study are (1) in the land release agreement, tenure rights cannot be enjoyed by the plaintiff as party II because defendant I has received performance from defendant II that should have been accepted by the plaintiff as a result of the agreement. By violating the terms of the agreement, the payment as a form of implementation of the agreement must be declared void by law. (2) the legal action of relinquishing ulayat land rights is based on customary deliberations, because LMA does not own all ulayat land but has the power, authority to regulate, administer and allocate ulayat land.

**Keywords:** Customary Law, Indigenous Land, Land Procurement.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah .....	8
C. Tujuan penelitian .....	8
D. Manfaat penelitian .....	9
E. Orisinilitas penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Pengadaan Tanah Pada Umumnya.....	11
1. Pengertian pengadaan tanah .....	11
2. Asas-asas pengadaan tanah .....	12
3. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum.....	17
B. Hukum Adat Pada Umumnya.....	20
1. Istilah dan pengertian hukum adat.....	20
2. Hukum adat dan hukum kebiasaan .....	20
C. Hukum Tanah Nasional.....	23
1. Pengertian Tanah Negara Menurut Konsepsi Hukum .Nasional .....	24
2. Sistem Perolehan Status Hak Atas Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional .....	28
D. Hak Ulayat Pada Umumnya.....	30
1. Pengertian hak ulayat .....	30
2. Subjek hak ulayat.....	32
3. Ojek hak ulayat .....	33
4. Ciri-ciri hak ulayat masyarakat hukum adat.....	34
E. Landasan Teori.....	34
1. Teori Kepastian Hukum .....	34
2. Teori Perlindungan Hukum .....	37

F. Kerangka Fikir .....	40
G. Definisi Operasional .....	41
BAB III METODE PENELITIAN .....	42
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian .....	44
D. Populasi dan Sampel .....	44
1. Populasi .....	44
2. Sampel .....	45
E. Jenis dan sumber data .....	47
F. Teknik pengumpulan bahan hukum .....	48
G. Analisis data .....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	50
A. Implementasi Pelepasan Tanah Adat Terkait Hak Ulayat .....	50
B. Kedudukan LMA Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Kabupaten Teluk Wondama .....	87
BAB V PENUTUP .....	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran .....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	122

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah adalah sumber daya yang krusial bagi keberlangsungan kehidupan manusia, hubungan manusia dan tanah tidak hanya menjadi tempat hidup, namun tanah pula memberi sumber daya untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Untuk bangsa Indonesia tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa atau sebagai kekayaan nasional, dan hubungan diantara bangsa dan tanah sifatnya abadi. Karenanya haruslah dilakukan pengelolaan dengan cermat di masa saat ini ataupun masa mendatang.<sup>1</sup>

Berlandaskan UUD Pasal 33 ayat (3) menyebutkan “bumi, air beserta kekayaan alam yang ada di dalam dikuasai negara serta digunakan bagi sebesar mungkin kesejahteraan masyarakat.” Prinsip “guna sebesar mungkin kemakmuran masyarakat”, adalah tujuan yang akan di capai oleh pengelolaan Sumber Daya Alam melalui instrument” hak menguasai negara.” Hal menguasai negara jangan terlepas dari tujuan yakni sebesar mungkin kemakmuran masyarakat. Negara haruslah memberi hak terdahulu pada masyarakat yang sudah dengan nyata maupun memiliki itikad baik mendayagunakan tanah”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adi Akbar, 2009. *Tesis : Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Lingkar Utara Kota Tegal*, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, hal 1

<sup>2</sup> Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cetakan III, PSH FH UII Press, Yogyakarta, hal 233

Hubungan manusia dan tanah memunculkan dasar pemilikan ataupun konsepsi religi serta sifat komunal, memberi kemungkinan penguasaan tanah dengan cara individual dan hak atas tanah sifatnya pribadi, sementara religius memiliki unsur kebersamaan. Seseorang bisa mempunyai tanah secara pribadi, namun tidak mengacu hanya kepada kepentingan pribadi saja, tetapi haruslah di ingat pula kepentingan bersama yakni kepentingan kelompok, hal ini merupakan letak unsur kebersamaan. Konsep tersebut memunculkan hubungan hukum diantara manusia dan tanah yang dimiliki, ataupun dikuasai, dengan kepentingan lainnya, atau individu lain, yang lebih besar serta memberikan manfaat untuk individu banyak sesuai yang di atur pada Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 mengenai UUPA “seluruh hak atas tanah memiliki fungsi sosial”.<sup>3</sup>

Konkretnya hubungan hukum formal diantara tanah dengan negara memunculkan hak menguasai oleh negara, sedangkan keterkaitan diantara warga hukum adat dan tanah ulayat memunculkan hak menguasai tanah oleh negara, sedangkan hubungan diantara warga hukum adat dan tanah ulayat memunculkan hak ulayat.<sup>4</sup> Di Pasal 2 UUPA memuat aturan “hak menguasai negara itu diatas pelaksanaan bisa dilimpahkan kepada daerah Swastanra maupun warga hukum adat,

---

<sup>3</sup> Atang Suryana, A.Suriyaman M. Pide, Kahar Lahae, Jurnal : *Pelepasan Hak atas Tanah Masyarakat Adat Suku Hatam dan Tantangan dan Perkembangan Kontemporer*, AL-Azhar Islamic Law Review Volume 3 No. 1 (2021), hal 32

<sup>4</sup> A.Suriyaman Mustari Pide, 2020, *HukumAdat, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hal 124

hanya untuk dibutuhkan atau tidak berlawanan dengan kepentingan negara berdasarkan ketentuan-ketentuan PP”.

Pengakuan hak ulayat termuat pada Pasal 3 UUPA “secara mengingat ketentuan pada Pasal 1 maupun 2 penyelenggaraan hak ulayat maupun hal yang sama tersebut melalui warga hukum adat asalkan berdasarkan kenyataan masih berlaku, haruslah selaras kepentingan negara dengan nasional. berdasar persatuan bangsa dan tidak diperbolehkan berlawanan dengan perundangan atau aturan lainnya yang lebih mengikat.” Sesuai pemaparan boedi Harsono, hak ulayat ialah kewajiban maupun kewenangan sebuah warga hukum adat, berkaitan dengan tanah yang letaknya di lingkungan daerahnya.<sup>5</sup>

Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan masyarakat diselenggarakan lewat tahap merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, menyerahkan hasil, dimana pada tahapan persiapan seringkali terkendala oleh keberatan pihak yang berhak atau masyarakat yang terpapar dampaknya, keberatan terhadap lokasi yang dikeluarkan gubernur. Pelaksanaan pengadaan tanah seringkali pula bersinggungan dengan isu hukum dasar misalnya HAM, prinsip keseimbangan, keadilan diantara kepentingan negara dan masyarakat baik secara individual ataupun kelompok.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal 199

<sup>6</sup> Edi Rohaedi dan Nadia Zumaro, Jurnal : “*Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*”, Pakuan Law, Volume 4, No.2 (2019), Hal 199

Berlandaskan Pasal 18 UUPA mengatur bahwasanya “ bagi kepentingan umum, yaitu negara serta bangsa dan kepentingan bersama melalui masyarakat, hak atas tanah bisa dilakukan pencabutan, secara memberikan ganti rugi yang sesuai dengan cara yang termuat didalam Perundangan.” Pengadaan tanah bagi kepentingan umum diselenggarakan pemerintah tujuannya menyediakan tanah untuk melaksanakan pembangunan dalam mengembangkan kemakmuran serta kesejahteraan negara, masyarakat, bangsa dan tetaplah memberi jaminan kepentingan hukum yang berhak, sesuai di atur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja kemudian disebut UU Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Kepentingan umum merupakan kepentingan bangsa, negara, rakyat yang haruslah dicapai pemerintah serta dipergunakan sebanyak mungkin bagi kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan guna kepentingan umum harusnya dilaksanakan secara tetaplah memperhatikan fungsi dan peranan tanah pada kehidupan manusia maupun prinsip penghormatan pada hak atas tanah yang sah.

Pelepasan tanah ulayat di atur pada Pasal 43 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Bagi

Provinsi Papua dinamakan dengan OTSUS PAPUA “pengadaan tanah ulayat maupun tanah perorangan warga hukum adat bagi keperluan apapun, dilaksanakan dengan musyawarah bersama warga hukum adat ataupun warga yang terkait guna mendapatkan kesepakatan terkait penyerahan tanah yang dibutuhkan dan imbalan”.

Pasal 13 ayat (2) Perda Khusus Provinsi Papua No. 23 tahun 2008 terkait Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat maupun Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah selanjutnya di sebut PERDASUS Papua “pemegang hak ulayat warga hukum adat maupun hak perseorangan warga hukum adat atas tanah memiliki kewajiban melepas tanah jika dibutuhkan Pemerintah/Pemda bagi kepentingan umum dan memberi ganti rugi terhadap faktor fisik atau non fisik berdasar hasil musyawarah dan mengacu kepada aturan undang-undang.”

Faktor fisik yang dimaksud di atas adalah:

1. Kehilangan tanah (akses kehutanan, tanah pertanian, dan sumber daya alam yang lain, menghilangnya hak mendayagunakan SDA)
2. Kehilangan bangunan (rumah atau bangunan fisik yang lain)
3. Kehilangan pusat kehidupan maupun pusat budaya

Adapun faktor nonfisik yang di maksud yaitu uang atau tanah pengganti, penyertaan saham, dana abadi, bentuk lainnya yang disetujui bersama.

Pasal 10 ayat (4) PERDASUS Papua “pelepasan hak ulayat warga hukum adat ataupun hak perseorangan warga hukum adat atas



tanah yaitu seluruh bangunan dan tanaman yang tumbuh maupun SDA lain yang terdapat diatas tanah hak ulayat warga hukum adat / tanah hak perseorangan warga hukum adat.”

Dalam hal pengadaan tanah diatas tanah adat, sering menjadi masalah pada pengadaan tanah bagi kepentingan masyarakat. Konflik yang muncul diantara masyarakat dengan pemerintah ataupun masyarakat dengan pihak swasta berkisar mengenai besar atau bentuk ganti rugi, manipulasi pekabat dan perantara yang melaksanakan manipulasi harga tanah, maupun proses musyawarah seringkali mengalami perubahan kedalam intimidasi, baik merupakan fisik dan psikis pada pemilik tanah.<sup>7</sup>

Salah satu contoh yang menjadi fokus penelitian yaitu pengadaan tanah pembangunan bandara Domine I.S Kijne Kabupaten Teluk Wondama di atas tanah ulayat milik marga Tokoi Marani berukuran 4000 X 700 M<sup>2</sup>. Lembaga Adat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Teluk Wondama dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat No 37/LMA-BH/TW/2015 memutuskan bahwa berdasarkan sejarah dan bukti tertulis silsilah tanah hak ulayat yang berada di kampung Maimiri, Dotir, Warayu, sampai kampung Sobey adalah milik keluarga besar Marga Tokoi Marani yang mana dalam hal ini Luther Marani adalah yang tertua dari pihak laki-laki dan mempunyai hak untuk

---

<sup>7</sup>Asdar Djabbar , dan Nurul Chaerani Nur, Jurnal : “ *Peranan Pemilik Tanah Dalam Pelepasan Tanah Adat Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Kabupaten Biak Numfor*”, Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol. 4, No 2 (2019), Hal 36

mengatur atas tanah ulayat peninggalan orang tua sehingga Luther Marani dalam hal ini yang memiliki tanggung jawab pada seluruh hal yang berhubungan dengan lokasi pengadaan tanah pembangunan bandara Domine I.S Kijne Kabupaten Teluk Wondama di atas tanah hak ulayat milik marga Tokoi Marani.

Luther Marani, Wenpi Leonard Matani Marani, Yunus Marani dan Yohan Wombai Marani mendapatkan undangan dari Lembaga Adat Provinsi Papua Barat pada tanggal 21 Januari 2017 terkait perselisihan hak ulayat tersebut di atas, berdasarkan hasil pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2017 Nomor 047/LMA-PROV/PB/2017 kepada Mosedayan Marani tidak dapat membuktikan berhak atas tanah hak ulayat tersebut, Pada tanggal 6 Desember 2017 Luther Marani, Wenpi Leonard Matani Marani, Yunus Marani dan Yohan Wombai Marani mendapatkan surat undangan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Wasior terkait pemaparan *Master Plan* Bandara Domine I.S Kijne Kabupaten Teluk Wondama.

Pada tanggal 23 Januari 2018 Luther Marani, Wenpi Leonard Matani Marani, Yunus Marani dan Yohan Wombai Marani adalah pihak yang berhak atas tanah ulayat tersebut menandatangani pernyataan pelepasan tanah hak ulayat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama yang di mana Alfaris Marani sebagai saksi. Pada tanggal 20 Desember 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk

Wondama Sekretariat Daerah bagian Administrasi Pertanahan mengundang Luther Marani, Wenpi Leonard Matani Marani, Yunus Marani dan Yohan Wombai Marani di balai Kantor Kampung Dotir untuk membahas proses pembayaran uang buka pintu pembangunan Bandara Domine I.S Kijne Kabupaten Teluk Wondama namun tidak ada kata sepakat antara Luther Marani, Wenpi Leonard Matani Marani, Yunus Marani dan Yohan Wombai Marani dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wonama Sekretariat Daerah bagian Administrasi Pertanahan. Akan tetapi pada tanggal 10 April 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama memberikan uang buka pintu/uang panjar sebanyak dua milyar rupiah kepada Alfaris Marani.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan pada penelitian yakni:

1. Bagaimana implementasi pelepasan tanah adat mengenai hak ulayat ?
2. Bagaimana kedudukan LMA dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Teluk Wondama ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian adalah :

1. Memahami serta menganalisis implementasi pelepasan tanah adat untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Provinsi Papua.
2. Memahami serta menganalisis kedudukan LMA dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Teluk Wondama.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharap penelitian bisa digunakan baik secara praktis dan teoritis untuk sumbangasi dalam meningkatkan khasana ilmu pengetahuan pada bidang hukum.

1. Kegunaan secara teoritis.

Diharapkan penelitian memberikan kontribusi pemikiran pada perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

2. Kegunaan secara praktik

Meningkatkan khsanah ilmu pengetahuan pada bidang hukum yang mengalami perkembangan dalam masyarakat, terkhusus untuk penulis maupun untuk masyarakat.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berlandaskan hasil penulusuran yang dilaksanakan pada penelitian berkaitan dengan judul pada tesis ini, dasarnya sudah ada penelitian terdahulu yang membahas terkait pengadaan tanah yang dapat dilakukan diatas tanah ulayat, yakni:

1. Tesis yang disusun oleh Adi Akbar judulnya "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Lingkar" Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Masalah yang dibahas adalah proses pengadaan tanah bagi Pembangunan Proyek Jalan Lingkar Utara Kota Tegal serta Kendala apakah pada proses pengadaan tanah itu dan bagaimanakah usaha yang dilaksanakan.

2. Tesis yang disusun oleh Hana Pertiwi Hambali Majid, judulnya “Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Sebagai Dasar Untuk Pendaftaran Tanah di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin Makassar 2020.”

Masalah yang di bahas adalah kewenangan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) *Marind Imbuti* dalam membuat Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dan kepastian hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat pada proses pendaftaran tanah dalam Kabupaten Merauke.

3. Jurnal yang di susun oleh Atang Suryana, A. Suriyaman M. Pide, Kahar Lahae, dengan judul “Pelepasan Hak atas Tanah Masyarakat Adat Suku Hatam: Tantangan dan Perkembangan Kontemporer”. *Al-Azhar Islamic Law Review*, Volume 3 No. 1, 2021

Masalah yang di bahas adalah proses pelepasan hak atas tanah adat Suku Hatam mengenai penerbitan sertifikat hak atas tanah dan penegakan hukum penerbitan hak atas tanah masyarakat adat Suku Hatam.

Perbedaan mendasar dari apa yang diajukan oleh dari beberapa penelitian yang sebelumnya sudah ada ialah pada penulisan ini fokus pada menganalisis proses pelepasan tanah adat untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam Provinsi papua maupun kedudukan LMA dalam menyelesaikan sengketa tanah ada.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengadaan Tanah Pada Umumnya

##### 1. Pengertian Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah secara garis besarnya mencakup dua jenis yaitu pengadaan tanah bagi kepentingan swasta (kepentingan nonsosial ataupun tidak komersial) dan pengadaan tanah oleh pemerintah bagi kepentingan umum.<sup>8</sup>

Pengadaan tanah sebagaimana penjelasan dalam Pasal 1 angka 2 PP 19 Tahun 2021 merupakan aktivitas penyediaan tanah melalui pemberian ganti rugi yang layak serta adil. Maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya pengadaan tanah dilaksanakan melalui membentengi ganti rugi pada yang berhak terhadap tanah tersebut, tidak menggunakan cara lainnya kecuali memberi ganti kerugian.

Definisi dari pengadaan tanah sesuai pemaparan Imam Koeswahyono ialah tindakan hukum yang dilaksanakan pemerintah guna memperoleh tanah untuk suatu kepentingan melalui memberi ganti rugi pada si empunya tanah berdasarkan prosedur atau besar nominal tertentu.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dwi Fratmawati, Tesis, 2006, *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Semarang*, program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang

<sup>9</sup> Imam Koeswahyono, Artikel, *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*, 2008, hal 1

Berbagai pemaparan para sarjana terkait pengedaan tanah dikutip untuk perbandingan, diantaranya:

a. Boedi Harsono

Perbuatan hukum berbentuk pelepasan hukum yang awalnya ada diantara pemegang hak dengan tanah yang dibutuhkan, dan memberi imbalan berbentuk uang, fasilitas dan yang lain, lewat musyawarah guna mencapai sepakat diantara pihak yang membutuhkan dengan empunya tanah.

b. Gunanegara

Proses pelepasan hak kepemilikan seseorang terhadap tanah maupun benda yang terdapat di atas dilaksanakan dengan cara sukarela bagi kepentingan masyarakat.

## **2. Asas- Asas Pengadaan Tanah**

Pengadaan tanah penerpaannya harus mempertimbangkan prinsip seperti yang termuat pada aturan undang-undang maupun ketetapan yang ada. Berdasarkan Hukum Tanah Nasional disebutkan terkait asas yang diberkakukan untuk menguasai tanah atau perlindungan hukum untuk pemegang hak atas tanah, yakni:<sup>10</sup>

- a. Bahwasanya penggunaan ataupun penguasaan tanah oleh siapa saja atau bagi keperluan apa saja, haruslah didasari hak pihak penguasa.

---

<sup>10</sup> Arie S. Hutagalung, 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, LPHI, Jakarta, Hal. 377

- b. Bahwasanya penggunaan maupun penguasaan yanah jika tidaka danya landasan hak tidak diperbolehkan maupun diberikan ancaman sanksi pidana.
- c. Bahwasanya penggunaan beserta penguasaan tanah berdasar pada hak yang disediakan hukum tanah nasional, dilindungi hukum pada gangguan berbagai pihak, baik pihak penguasa dan antar masyarakat.
- d. Bahwasanya oleh hukum disediakan beberapa sarana hukum guna menangani yang muncul, yakni:
  - b) Gangguan sesama anggota masyatakat; meminta perlindungan pada walikotamadya/bupati ataupun gugatan perdata lewat Pengadilan Negeri berlandaskan Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960.
  - c) Gangguan Penguasa: gugatan lewat PTUN.
- e. Bahwasanya pada kondisi biasa, dibutuhkan oleh siapa saja dan bagi keperluan apa saja perolehan tanah yang dihaki seorang haruslah lewat musyawarah guna mewujudkan kesepakatan, baik terkait penyerahan tanah pada pihak yang memerlukannya dan terkait imbalan yang sebagai hak pemegang hak atas tanah yang terkait guna menerima.
- f. Bahwasanya hubungan dengan suatu hal yang disebutkan, pada kondisi biasa, guna mendapatkan tanah yang dibutuhkan tidak dibenarkan terdapatnya paksaan berbentuk apa saja ataupun



oleh siapa saja pada pemegang hak, guna memberikan tanah miliknya dan menerima imbalan yang tidak disetujui, misalnya menggunakan lembaga “penawaran pembayaran disertai dengan konsinyasi di PN” sebagaimana yang dimuatkan pada Pasal 1404 KUHPerdara.

- g. Bahwasanya pada kondisi memaksa, bila tanah yang terkait dibutuhkan bagi kepentingan umum, serta tidaklah mungkin dipergunakan tanah lainnya, sementara musyawarah yang dilaksanakan tidak bisa mendapatkan kesepakatan, bisa diadakan pemilihan dengan cara paksaan, dengan artian tidak membutuhkan kesepakatan pemegang hak, mempergunakan acara “pencabutan hak” yang dimuatkan Undang-Undang No. Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 mengenai Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Maupun Benda Yang Ada Diatasnya.
- h. Bahwasanya pada pengambilan ataupun perolehan tanah, baik karena persetujuan bersama dan dengan mencabut hak, pemegang hak memiliki hak mendapatkan ganti rugi ataupun imbalan, tidak hanya mencakup bangunan, tanah, tanaman pemegang hak, tetapi pula kerugian lainnya yang dialami merupakan akibat penyerahan tanah yang terkait.
- i. Bahwasanya jumlah dan bentuk imbalan itu, bila tanahnya dibutuhkan pula bagi kepentingan umum atau haknya dicabut,

sampai bekas pemegang hak tidak mundur, baik pada tingkatan ekonomi ataupun bidang sosial.

Berdasar penguraian aturan tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2012: "Pengadaan Tanah bagi kepentingan umum dilakukan berdasar asas : kemanusiaan, kepastian, keadilan, kesepakatan, kemanfaatan, kesejahteraan, keselarasan, keberlanjutan, keikutsertaan, keterbukaan."

a. Kemanusiaan

Pengadaan tanah haruslah memberi penghormatan dan perlindungan pada HAK, harkat, martabat, semua pendudukan dan masyarakat Indonesia dengan proporsional.

b. Keadilan

Menjamin penggantian secara layak pada pihak yang memiliki hak pada proses pengadaan tanah maka memperoleh kesempatan guna bisa menjalankan kehidupan secara positif.

c. Kemanfaatan

Hasil pengadaan tanah bisa memberi manfaat banyak untuk kepentingan Negara, masyarakat, bangsa.

d. Kepastian

Memberi kepastian hukum tersedia tanah pada proses pengadaan tanah guna pembayaran atau memberi jaminan pada

pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan penggantian rugi yang sesuai.

e. Keterbukaan

Pengadaan tanah bagi pembangunan dilakukan secara memberi akses pada warga guna memperoleh informasi berhubungan dengan pengadaan tanah.

f. Kesepakatan

Pelaksanaan pengadaan tanah secara musyawarah bersama beberapa pihak dan tidak ada paksaan guna memperoleh persetujuan bersama.

g. Keikutsertaan

Dukungan untuk melaksanakan pengadaan tanah lewat keterlibatan warga, baik dengan langsung dan tak langsung, dari merencanakan hingga membangun.

h. Kesejahteraan

Pengadaan tanah bagi pembangunan bisa memberi nilai lebih untuk keberlangsungan hidup Pihak yang memiliki hak atau masyarakat dengan luas.

i. Keberlanjutan

Aktivitas pembangunan bisa terjadi dengan berkesinambungan, terus-menerus, guna mewujudkan sasaran yang diinginkan.

j. Keselarasan

Pengadaan tanah bagi pembangunan bisa sesuai dengan kepentingan Negara maupun Masyarakat.

### **3. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**

Secara sederhananya bisa didefinisikan bahwasanya kepentingan umum bisa saja dinyatakan sebagai kebutuhan, kepentingan, keperluan individu banyak ataupun tujuan luas. Tetapi perumusan terlalu umum atau tidak adanya batasan.<sup>11</sup>

Pembangunan pertanahan erat kaitannya dengan pemahaman mengenai kepentingan umum. Sesuai pemaparan Salindeho belum adanya pengertian baku terkait definisi kepentingan umum, tetapi metode sederhana bisa diambil kesimpulan ataupun definisi bahwasanya kepentingan umum bisa pula dinyatakan bagi kepentingan, kebutuhan, keperluan khalayak umum dan tujuan sosial secara luas. Maka dari hal tersebut, rumusan tersebut sangat luas, tidak ada batasan, dan sangat umum sehingga guna memperoleh rumusan terhadapnya, sekiranya bisa menjadi pegangan dengan menanti pengentalan bahwa kepentingan umum merupakan kepentingan bersama melalui masyarakat maupun kepentingan bangsa negara, dengan cara mempertimbangkan aspek psikologis, politik, sosial, dan hak

---

<sup>11</sup> Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, 2004, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, Hal. 6

terhadap azas Pembangunan Nasional melalui memperhatikan wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.<sup>12</sup> Sementara sesuai pemaparan Pasal 1 angka 7 PP Nomor 19/2021 Mengenai Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, diterangkan secara ringkas bahwasanya kepentingan umum merupakan kepentingan Masyarakat, Negara dan bangsa yang haruslah dicapai pemda atau pemerintah pusat maupun dipergunakan sebesar mungkin kesejahteraan masyarakat.

Berlandaskan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dilaksanakan lewat proses, sesuai apa yang termuat pada PP Nomor 19/2021, yaitu:

a. Perencanaan

Perencanaan terkait pengadaan tanah bagi kepentingan masyarakat berdasar kepada prioritas pembangunan maupun rencana tata ruang wilayah yang termuatkan pada rencana kerja pemerintah yang membutuhkan tanah, rencana strategis, dan rencana pembangunan jangka menengah. Rencana pengadaan tanah dibuat berbentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah, berdasar suatu hal yang dimuatkan pada Pasal 6 PP No 19/2021 setidaknya berisikan:

- 1) Tujuan dan maksud
- 2) Preferensi bentuk ganti rugi
- 3) Rencana penganggaran

---

<sup>12</sup> John Salindeho, 1988, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 40

- 4) Perkiraan nilai tanah
  - 5) Perkiraan jangka waktu penyelenggaraan pembangunan
  - 6) Deskripsi umum status tanah
  - 7) Luasnya tanah yang diperlukan
  - 8) Letak tanah
  - 9) Prioritas pembangunan daerah atau nasional
  - 10) Keselarasan aktivitas pendayagunaan ruang
- b. Persiapan

Untuk melakukan tahap aktivitas persiapan pengadaan tanah, gubernur menciptakan tim persiapan untuk waktu terlama 5 hari sejak dokumen perencanaan pengadaan tanah diterima dengan resmi oleh gubernur. Tugas tim persiapan diatur dalam Pasal 11 PP No 19/2021, yaitu:

- 1) Mempersiapkan penentuan tempat pembangunan
  - 2) Melakukan konsultasi publik rencana pembangunan
  - 3) Mendata awal tempat rencana pembangunan
  - 4) Memberitahukan rencana pembangunan
  - 5) Melakukan pengumuman penentuan tempat pembangunan bagi kepentingan umum
  - 6) Melakukan tugas lainnya terkait persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
- c. Pelaksanaan

Menteri adalah pihak pelaksana pengadaan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah yaitu kepala kantor wilayah. Pada bagian keempat PP No19/2021, mengatur tentang tahapan melaksanakan pengadaan tanah, yaitu:

- 1) Menyiapkan pelaksanaan
- 2) Inventarisasi maupun mengidentifikasi
- 3) Menetapkan penilai
- 4) Musyawarah penentuan bentuk ganti rugi
- 5) Memberi ganti rugi
- 6) Memberi ganti rugi pada kondisi khusus
- 7) Menitipkan ganti rugi

- 8) Melepaskan objek pengadaan tanah
  - 9) Memutuskan hubungan hukum diantara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah
  - 10) tanah
- d. Penyerahan

Penyerahan hasil pengadaan tanah berbentuk bidang tanah beserta dokumen terkait dan ditandatangani berita acara penyerahan hasil tersebut.

## **B. Hukum Adat Pada Umumnya**

### **1. Istilah dan Pengertian Hukum Adat**

Pertama kali secara ilmiah diperkenalkannya istilah hukum adat yaitu oleh Snouck Hurgronje, di buku dengan judul "*De Atjehers*" menyatakan kata hukum adat dengan bahasa Belanda yaitu "*adat recht*" guna memberikan nama kepada suatu sistem pengendalian sosial yang hidup didalam Masyarakat Indonesia. Kemudian istilah tersebut dilakukan pengembangan oleh Van Vollenhoven yang terkenal dengan ahli hukum adat di Hindia Belanda. Hukum adat merupakan peraturan tak tertulis atau sebagai acuan bagi sebagian banyak orang Indonesia serta dipertahankan didalam pergaulan hidup keseharian di desa ataupun kota.<sup>13</sup>

### **2. Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan**

Berlandaskan hal ini adanya 2 versi pandangan, satu pihaknya menyebutkan diantara hukum adat dengan hukum kebiasaan mempunyai perbedaan, lain pihaknya menyebutkan

---

<sup>13</sup> Yuliah, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Aceh. Hal 2

bahwasanya hukum kebiasaan dan hukum adat tidak mempunyai perbedaan, kedua versi pendapat tersebut bisa dimuatkan pada penjelasan dibawah:<sup>14</sup>

a) Sesuai pemaparan R. Van Dijk

Dia tidak setuju mempergunakan istilah hukum kebiasaan merupakan terjemahan “adatrecht” dan mengganti hukum adat. R. Van Dijk memiliki alasan yaitu:

“Tidak tepat kata adatrecht diterjemahkan sebagai hukum kebiasaan daam mengganti hukum adat, sebab hukum kebiasaan merupakan aturan hukum yang kompleks yang muncul kebiasaan, berarti dikarenakan sudah begitu lama seseorang biasa berperilaku berdasarkan cara tertentu maka muncul sebuah aturan kelakuan yang diterima maupun dikehendaki masyarakat, sedangkan jika seseorang menelusuri sumber nyata dari manakah asalnya aturan tersebut, sehingga hampir selalu akan ditemukan sebuah alat perlengkapan masyarakat di lingkungan kecil ataupun besar untuk pangkalnya.”(R. Van Dijk, 1960).

Maka van Dijk ingin menyebutkan bahwasanya sesungguhnya diantara hukum adat dengan hukum kebiasaan ada perbedaan. Letak perbedaannya yaitu dalam sumbernya,

---

<sup>14</sup> Rosdalina Bukido, 2017, *Hukum Adat*, CV BUDI UTAMA, Sleman. Hal 40



berarti hukum kebiasaan sumbernya tidak melalui alat perlengkapan masyarakat.

Kemudian Van Dijk menyebutkan:

“Meskipun benar hukum adat tidak dikodifikasi, tetapi adanya sebagian yang termuat pada peraturan yang asalnya melalui beberapa raja di Indonesia dan melalui kepala desa dan diantaranya yaitu hukum tertulis.”

Maka yang sebagai perbedaan berikutnya diantara hukum adat dan hukum kebiasaan tersebut letaknya pada sifat, berarti hukum kebiasaan tersebut memiliki sifat sepenuhnya tidak tertulis, sementara hukum adat sebagiannya yaitu tertulis.

b) Sesuai pemaparan Soerjo Soekanto

Antara hukum kebiasaan dan hukum adat tidak terdapat perbedaan yang bermakna. Soerjono Soekanto memiliki alasan yaitu: <sup>15</sup>

“Secara hakikatnya, hukum adat adalah hukum kebiasaan, berarti kebiasaan yang berakibat hukum. Tidak sama dari kebiasaan saja, dimana kebiasaan sebagai hukum adat adalah perbedaan yang dilakukan pengulangan berbentuk sama yang mengarah kepada *rechtsvordigeorderingdersamenlebing*”

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal 42

Jika pemaparan tersebut dilakukan penelaahan, sehingga dengan sederhana bisa dinyatakan bahwasanya sesungguhnya adanya perbedaan definisi diantara hukum adat dengan kebiasaan, dengan artian lain definisi hukum adat merupakan sama dengan hukum kebiasaan.

### **C. Hukum Tanah Nasional**

Sebelum 1960, sistem dualisme hukum agraria diberlakukan di Indonesia yang mana ini membuat bingung, di mana pada waktu tertentu yang bersama diberlakukan 2 perangkat hukum positif yang memiliki derajat tidak berbeda, yakni hukum agraria beserta hukum agraria adat. Namun, sejak 24 September 1960, diberlakukan UPPA. Diberlakukannya UUPA, yang diharap bisa menghapus sistem dualisme yang membingungkan.<sup>16</sup>

Pada usaha menciptakan hukum tanah nasional, maka sumber utama guna mendapatkan bahan yaitu hukum adat, seperti asas, konsepsi maupun lembaga hukum, lalu dilakukan perumusan kedalam norma hukum tertulis, dibuat berdasarkan sistem hukum adat. Selain itu, hukum tanah baru yang terbentuk mempergunakan beberapa bahan melalui hukum adat, seperti norma hukum yang dimuatkan pada aturan undang-undang menjadi hukum tertulis, menjadi hukum tanah positif yang tertulis. Hasil yang pertama yaitu berupa UUPA. Hukum adat

---

<sup>16</sup> Boedi Harsono, 2007, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Cet. 10, Jakarta: Universitas Trisakti, hal. 30

memiliki fungsi menjadi sumber utama pada pembangunan hukum tanah nasional adalah yang dimuatkan didalam konsideran/memiliki pendapat UUPA, bahwasanya “hukum tanah nasional berdasarkan atas hukum adat”.<sup>17</sup>

Konsepsi melalui hukum adat adalah konsepsi yang melandasi hukum tanah, yakni konsepsi yang komunalistik religius, dimana ini memberi kemungkinan pada penguasaan tanah secara individu, dengan hak atas tanah sifatnya pribadi, dan juga terdapat unsur kebersamaan.

### **1. Pengertian Tanah Negara Menurut Konsepsi Hukum Nasional**

Seperti sudah dipaparkan didalam konsiderans, batang tubuh dan pemaparan umum UUPA, bahwasanya konsepsi hukum tanah nasional yaitu dilandaskan terhadap konsepsi hukum adat. Penguasaan hak atas tanah yang paling tinggi berdasar pada hukum adat merupakan Hak Ulayat, dengan arti merupakan hak masyarakat hukum adat secara bersama terhadap seluruh tanah di lingkup wilayah hukum itu. Tanah ulayat merupakan karunia dari sebuah kekuatan gaib pada para masyarakat hukum adat memiliki kewajiban memanfaatkan dan mengelolanya bagi kepentingan bersama. Oleh karenanya terdapat beberapa dari tanah Hak Ulayat yang dipergunakan bersama serta terdapat juga yang diberikan pada

---

<sup>17</sup> Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Cet 3, Jakarta: Djembatan, Hal 69

masyarakat hukum adat agar dipergunakan dan dikuasai bagi kepentingan masyarakatnya.<sup>18</sup>

Tanah yang digunakan oleh masyarakat hukum adat tersebut didasari beberapa hak penguasaan atau dinamakan dengan hak atas tanah. Seluruh hak atas tanah tersebut sumbernya terhadap hak bersama dinamakan dengan Hak Ulayat. Penguasaan, pengelolaan, pemeliharaan haruslah direncanakan, dipimpin, diatur supaya bisa terselenggaranya kelestarian dan keterlibatan untuk generasi masa depan. Maka hak ulayat terdapat 2 unsur, yakni:

- a. Unsur kepunyaan (tidak Hak Milik berdasar artian khusus)
- b. Unsur tugas kewenangan dalam melakukan perencanaan, pimpinan, yang berdasarkan hukum modern masuk kedalam bidang hukum publik.

Unsur kepemilikan berdasarkan hukum tanah nasional terdapat pada hak bangsa. Kaitannya dengan hal ini, hak bangsa adalah serupa Hak Ulayat yang diangkat pada tingkat paling tinggi yakni terkait semua wilayah negara. Hak penguasaan tanah yang disediakan untuk perseorangan adalah sumber untuk hak bangsa tersebut, baik tidak langsung yakni hak tanah sekunder beserta hak tanggungan ataupun secara langsung yakni hak primer.

Unsur wewenang pada hukum nasional melalui hak bangsa diberikan pada negara selaku organisasi kekuasaan rakyat, seperti didalam hukum adat, dimana tugas wewenang dalam melakukan

---

<sup>18</sup> Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Cet. 1, Bandung: Alumni, hal.22-23.

pengaturan, pengelolaan, merencanakan peruntukan, penggunaan, penguasaan tanah dilimpahkan pada Kepala Adat (Ondo).

Berlandaskan ketetapan Pasal 2 UUPA, terlihat bahwasanya pemberian kewenangan tugas pada negara tersebut dibatasi terhadap unsur dengan sifat hukum publik serta tidak mencakup unsur kepemilikan. Tanah dalam wilayah RI merupakan kepemilikan Bangsa Indonesia, yakni penduduk Indonesia, tidak dimiliki oleh negara. Bahwasanya negara memberi tanah pada masyarakat yang membutuhkan dengan sejumlah hak atas tanah sebagaimana didalam hukum agraria bukan berdasarkan posisinya selaku pemilik tanah, tetapi untuk badan penguasa yang diberikan kewenangan guna melakukan seperti itu.<sup>19</sup>

Sebelum diberlakukan UUPA, menjadi dasar aturan perundangundangan agraria yang digunakan merupakan konsep sidomein melalui pemerintah jajahan Hindia belanda, dimuatkan pada Pasal 1 Agrarisch besluit, Staatsblaad 1870 No. 118 dengan bunyi: "Bahwasanya seluruh tanah yang pihak lainnya tidak bisa memberikan bukti bahwasanya tanah tersebut eigendomnya, yaitu domein negara ataupun tanah milik negara." Konsepsi ini berdasar terhadap pandangan jika hanyalah negara atau pemiliklah yang bisa memberi hak atas tanah. Berdasar konsepsi tersebut, maka negara

---

<sup>19</sup> Boedi Harsono, 2007, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang–Undang Pelaksanaan Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Klaten: Djambatan Intan Sedjati, Edisi Revisi, hal 330.

dinilai menjadi data hukum perdata, selaku pemilik tanah yang memiliki wewenang memberi tanah pada pihak yang membutuhkan, di waktu itu terkhusus pada pengusaha. Sesungguhnya guna bisa memberi tanah dengan suatu hak, tidak perlu negara berlaku menjadi pemilik, cukup jika adanya perundangan yang memberi kewenangan pada negara guna berbuat seperti itu, tidak menjadi pemilik tetapi menjadi badan penguasa.

Dengan bertindak menjadi pemilik tanah, nyatanya memberi akibat kekuasaan maupun kewenangan negara terbatas saat melakukan tugas dalam melaksanakan kepentingan umum. Hal itu bisa diamati dalam hak negara pada konsep sidomein, nyatanya hanya mencakup tanah yang tidak dimiliki dengan hak agrarisch eigendom maupun hak eigendom saja. Sementara pada konsepsi hukum tanah nasional, hak menguasai negara mencakup seluruh air, ruang angkasa, bumi baik yang telah dihaki seorang ataupun tidak. Pada tanah yang telah dihaki oleh suatu pihak, sehingga dibatasinya kekuasaan negara oleh isi dibandingkan hak yang sudah diberikan itu maupun pada tanah yang tidak dimiliki dengan suatu hak oleh suatu pihak, sehingga kekuasaan negaranya lebih penuh dan luas. Terakhir ini dinamakan tanah negara.

Definisi tanah seperti dimuatkan pada Pasal 28 ayat (1), Pasal 37, Pasal 41 ayat (1) maupun Pasal 49 ayat (2) UUPA yaitu tanah yang dikuasai oleh negara langsung, yang mana diatas tanah itu bisa

diberi hak atas tanah yang selaras akan kebutuhan serta peruntukannya pada badan hukum dan perseorangan. Tanah tersebut selaras dengan nama setiap haknya yakni tanah Hak Guna Usaha, tanah Hak milik, tanah Hak Guna Bangunan, dan yang lain.

## **2. Sistem Perolehan Status Hak Atas Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional**

UUPA maupun aturan pelaksanaannya memuat pengaturan terkait beberapa tahapan guna memperoleh status hak atas tanah. Prosedur perolehan hak atas tanah itu bisa dipergunakan selaras dengan ketersediaan status tanah dan dengan mengingat juga status daru calon pemegang hak (berdasar ini dinamakan subjek). Sebab status subjeknya mempengaruhi status hak atas tanah yang diperbolehkan untuk dikuasai serta juga menetapkan juga prosedur yang bisa dipergunakan. Pada usaha mempergunakan prosedur mendapatkan tanah haruslah memperhatikan beberapa hal yang dinyatakan berikut ini mengetahui pemakaian prosedur yang disediakan pada hukum tanah nasional bergantung kepada<sup>20</sup>:

- a. Cara mendapatkan tanah yang dibutuhkan wajib dilaksanakan secara musyawarah langsung dengan pemegang hak;
- b. Adanya atautkah tidak kesediaan yang empunya tanah guna memberikan tanah yang terkait pada pihak yang membutuhkan;

---

<sup>20</sup> Ahmadi Miru, Hukum Perjanjian : Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW), Jakarta : Sinar Grafika, 2020, hal 47

- c. Status hukum yang membutuhkan ataupun calon penerima hak;
- d. Status hukum tanah yang dibutuhkan.

Berlandaskan hal di atas status hukum tanah tersedia yaitu :

- a. Tanah Negara, merupakan tanah yang dikuasai oleh negara secara langsung;
- b. Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menurut yuridis tanah ulayat merupakan Tanah Negara, tetapi keberadaan Hak Ulayat serta Tanah Ulayat itu diakui Pasal 3 dikarenakan wajib diberi penyelesaiannya daitur pada PERMEN ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
- c. Tanah Hak Pengelolaan, bagiannya bisa diserahkan pada pihak lainnya atau dikuasai dengan Hak Guna bangunan/Hak Pakai, Hak Milik;
- d. Tanah Hak Milik, di atasnya bisa diberi hak baru pada pihak lainnya, yakni Hak Guna Bangunan/Hak Pakai, bisa diberikan pula dengan Hak Sewa (Pasal 44 UUPA), bisa juga didapatkan lewat Pemindahan hak ataupun Pembebasan hak (Pelepasan hak);
- e. Tanah hak yang lain, merupakan tanah yang dikuasai badan hukum ataupun perorangan dengan Hak guna Bangunan/Hak



Pakai, Hak Guna Usaha. Berdasarkan prosedur mendapatkan tanah dibuat ketentuanketentuannya dengan sistematis, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Bila tanah yang dibutuhkan dengan status tanah negara, lewat cara permohonan hak atas tanah;
- 2) Bila tanah yang dibutuhkan dengan status Tanah ulayat, prosedurnya berdasarkan ketetapan hukum adat tak tertulis ataupun lewat aacara pembebasan hak, disertai dengan permohonan hak atas tanah yang selaras; dan
- 3) Bila tanah yang terkait dengan status tanah hak sehingga apakah pemegang hak bersedia ataupun tidak.

#### **D. Hak Ulayat Pada Umumnya**

##### **1. Pengertian Hak Ulayat**

Umumnya, definisi hak ulayat menyangkut hubungan hukum diantara masyarakat hukum adat dan dan tanah di lingkungan wilayah. Hubungan hukum itu berisikan kewajiban dan wewenang. Berdasarkan definisi tanah dalam lingkungan wilayah tersebut meliputi seluruh wewenang warga hukum adat yang berkaitan dengan tanah, dan seluruh isi di dalamnya, yaitu binatang, tumbuhan, maupun perairan di wilayah yang sebagai mata pencaharian atau sumber kehidupan. Pemahaman tersebut krusial

---

<sup>21</sup> Bazar A. Harahap, 2007, Posisi Tanah Ulayat Menurut Hukum Nasional, Jakarta, Yayasan Surya Daksma, hal. 7-8.

sebab secara umum pembicaraannya terkait hak ulayat hanyalah berfokus kepada hubungan hukum dan tanah.<sup>22</sup>

Definisi pada hak ulayat dimuatkan pada Pasal 1 huruf (s) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Papua menyebutkan:

“Hak Ulayat merupakan hak persekutuan yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat atas suatu wilayah yang termasuk lingkungan hidup para warga, mencakup hak guna memanfaatkan hutan, air, tanah dan isinya berdasarkan aturan undang-undang”.

Pada pasal 1 ayat (2) PERMEN ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat hukum adat menyatakan bahwa “hak ulayat kesatuan warga hukum adat ataupun serupa dengan itu merupakan hak kegunaan warga hukum adat yang sifatnya komunal dalam mengelola, memanfaatkan, penguasaan, serta melestarikan wilayah adat selaras dengan hukum adat atau tata nilai yang diberlakukan.”

Sesuai pemaparan Boedi Harsono, Hak Ulayat adalah rangkaian kewajiban dan kewenangan sebuah warga hukum adat, yang menyangkut tanah dimana letaknya di lingkup wilayahnya, untuk menjadi penunjang utama kehidupan dan penghidupan masyarakat dari masa ke masa. Kewajiban serta kewenangan itu yang tergolong bidang hukum perdata, berkaitan dengan hak bersama kepunyaan terhadap tanah itu. Ini mencakup pula hukum

---

<sup>22</sup> Maria S.W. dan Sumardjono. 2008, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008). Hal 170

publik, berbentuk tugas wewenang dalam mengatur, mengelola, memimpin penggunaan, pemeliharaan, peruntutukannya.<sup>23</sup>

Tanah ulayat tidak bisa dilakukan pengalihan menjadi tanah hak milik jika tanah ulayat tersebut berdasarkan kenyataan masih ada. Misal ditunjukkan dengan terdapatnya warga hukum adat yang terkait ataupun Kepala Adat (Ondo) yang terkait sehingga sebaliknya, tanah ulayat bisa dilakukan pengalihan menjadi tanah milik jika tanah ulayat itu berdasarkan kenyataan tidak ada ataupun status telah berganti sebagai “bekas tanah ulayat”.

Jika status hak tanah ulayat itu telah menjadi “tanah negara” maka status tanah ulayat bisa menjadi hak milik perseorangan.<sup>24</sup> Tanah bekas ulayat adalah tanah yang tidak dihaki kembali oleh warga hukum adat, maka berdasar UUPA tanah itu dengan sendirinya langsung dikuasai oleh negara. Berdasarkan praktiknya administrasi dipergunakan suatu tatanan negara. Tanah negara tersebut yang bisa diganti menjadi hak milik perseorangan.

## **2. Subjek Hak Ulayat**

Masyarakat hukum adat adalah subjek hak ulayat, tidak orang-perorangan dan tidak kepala persekutuan adat. Kepala persekutuan adat merupakan penyelenggara wewenang warga hukum adat, menurut kedudukan sebagai petugas masyarakat

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Boedi Harsono, Hal.185.

<sup>24</sup> R. Soepomo, 1994, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hal 44

hukum yang terkait. Maka, subyek hak ulayat dijelaskan dengan masyarakat yang terikat dengan hukum adat, baik secara teritorial ataupun geneologis. Masyarakat hukum adat mempunyai ikatan sosial. Persamaan geneologis adalah orang yang mempunyai hubungan darah sama atau satu nenek moyang. Sedangkan persamaan teritorial adalah kelompok warga hukum adat yang tinggal di satu wilayah maupun mempunyai wewenang memimpin dan mengatur seluruh aspek kehidupan.<sup>25</sup>

### **3. Objek Hak Ulayat**

Objek hak ulayat merupakan wilayah berbentuk lingkungan hukum lokasi warga hukum adat hidup, mengupayakan maupun memetik hasil bagi kehidupan keseharian. Wewenang mengatur hubungan hukum dalam warga hukum adat dengan wilayah dilandaskan terhadap hukum adat yakni norma yang hidup didalam warga hukum adat yang ditaati maupun memiliki sanksi. Terkait objek hak ulayat bisa dibagi kedalam tiga bagian yakni:<sup>26</sup>

- a. Tanah
- b. Air (perairan contohnya: danau, pantai, kali dan perairan) tumbuhan yang hidup liar (pohon buah-buahan, pohon kayu bakar ataupun pertukangan dan yang lain).
- c. Hewan liar hidup dialam bebas.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Maria S.W. Sumardjono Hal 59

<sup>26</sup> Bushar Muhammad, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta. Hal 109.

#### **4. Ciri-ciri Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**

Berdasar kehidupan persekutuan hukum adat ialah sebuah kehidupan masyarakat didalam badan persekutuan dengan sifat kekeluargaan. Dibawah hendak dijelaskan berbagai ciri terkait hak ulayat masyarakat hukum adat yang dipaparkan *van vollenhoven*:<sup>27</sup>

- a. Hanyalah warga hukum adat tersebut sendiri dan masyarakatnya yang bisa secara bebas menggunakan tanah liar ataupun tanah yang belum dikuasai masyarakat sekitar yang letaknya didalam wilayahnya.
- b. Hak individu yang mencakup pula oleh hak persekutuan.
- c. Individu asing boleh menggunakan tanah tersebut dengan izin. Pemanfaatan tanah jika tidak adan izin dianggap menjadi sebuah delik. Dalam pemanfaatan tanah itu, terkadang untuk masyarakat dipungut recognisi, namun untuk individu luar warga hukum adat senantiasa dipungut recognisi.
- d. Pemimpin persekutuan bisa menetapkan guna memanfaatkan atau menyatakan suatu bidang tanah bagi kepentingan umum dan terhadap tanah ini diperbolehkan hak perseorangan.
- e. Warga hukum adat tidak bisa memindahtangankan, melepaskan, dan mengasingkan hak ulayat dengan menetap.
- f. Masyarakat hukum adat masih memiliki campur tangan pada tanah yang telah dilakukan pengolahan

#### **E. Landasan Teori**

##### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan kondisi yang pasti, ketentuan ataupun ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah adil dan pasti. Pastilah menjadi acuan kelakuan atau adil dikarenakan pedoman kelakuan tersebut harus mendukung sebuah tatanan yang dianggap wajar. Hanya dikarenakan memiliki sifat adil atau dilakukan secara pasti hukum bisa melaksanakan fungsi. Kepastian hukum adalah

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Hal 109

pertanyaan yang hanyalah dapat dijawab dengan normatif, tidak sosiologi.<sup>28</sup>

Sesuai pemaparan Kelsen, bahwa yang dimaksud hukum yakni sistem norma. Dan norma adalah suatu pernyataan yang mengutamakan *das sollen* atau aspek “seharusnya”, dan melibatkan sejumlah aturan mengenai suatu hal yang haruslah dilaksanakan. Norma yaitu aksi dan produk manusia yang sifatnya deliberatif. Perundang-undangan yang berisikan peraturan dengan sifat umum untuk acuan seseorang bertindak didalam masyarakat, baik hubungannya dengan individu dan dengan masyarakat. Berbagai peraturan tersebut merupakan batasan untuk masyarakat untuk membebani dan melaksanakan tindakan pada seseorang. Terdapatnya peraturan itu dan penyelenggaraan aturan itu memunculkan kepastian hukum.<sup>29</sup>

Kepastian hukum secara normatif yakni pada saat sebuah aturan diciptakan maupun diundangkan dengan pasti sebab mengatur dengan logis dan jelas. Jelas dalam arti tidak memunculkan ketidakyakinan maupun logis. Atau dalam artian dia menjadi sebuah sistem antar norma maka tidak menimbulkan konflik norma. Selain itu, kepastian hukum mengacu terhadap pemberlakuan hukum dengan konsekuen, konsisten, tetap, jelas

---

<sup>28</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Hal.59

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, Hal.158

yang pelaksanaannya tidak bisa diberikan pengaruh oleh kondisi bersifat subyektif. Keadilan dan kepastian tidak sebatas tuntutan moral, namun mencirikan hukum secara faktual. Sebuah hukum yang tidak mau adil atau tidak pasti tidak sebatas sebagai hukum yang negatif.<sup>30</sup>

Kepastian hukum sebagaimana penjelasan dari Utrecht, memuat 2 definisi, yakni pertama, ada peraturan dengan sifat umum menjadikan seseorang memahami tindakan apakah yang boleh ataukah tidak dilaksanakan, kedua, berupa keamanan hukum untuk seseorang dari kesewenangan pemerintah karena dengan terdapatnya aturan dengan sifat umum itu seseorang bisa memahami apa sajakah yang boleh dilaksanakan ataupun dibebankan oleh Negara pada seseorang.<sup>31</sup>

Ajaran kepastian hukum tersebut asalnya dari ajaran Yuridis-Dogmatik dilandaskan terhadap aliran pemikiran positivistik di dunia hukum, memiliki kecenderungan memandang hukum dengan suatu hal yang mandiri, otonom, sebab untuk penganut pemikiran ini, hukum tidak lain hanya sekumpulan peraturan. Tujuan hukum untuk penganut aliran ini tidak lain itu dicapai oleh hukum dengan sifat yang hanyalah menciptakan sebuah peraturan hukum dengan sifat umum. Aturan hukum memiliki sifat umum yang menunjukkan bahwasanya

---

<sup>30</sup> Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Hal. 385

<sup>31</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 23

hukum tidak memiliki tujuan dalam mencapai kemanfaatan atau keadilan, dan hanya untuk kepastian saja.<sup>32</sup>

Kepastian hukum yaitu suatu jaminan terkait hukum yang berisikan suatu keadilan. Kaitannya dengan hal ini, norma yang memajukan keadilan haruslah berfungsi sungguh-sungguh menjadi aturan yang dipatuhi. Keadilan ataupun kepastian hukum menurut penjelasan dari Gustav Radbruch adalah bagian tetap dari hukum. Beliau menyebutkan jika harus memperhatikan kepastian hukum dan keadilan, dan kepastian hukum haruslah dijaga untuk ketertiban dan keamanan sebuah negaranya. Akhirnya hukum positif haruslah terus dipatuhi. Berdasar teori kepastian hukum atau nilai yang akan diwujudkan yakni nilai kebahagiaan dan keadilan.<sup>33</sup>

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Dengan adanya hukum didalam kehidupan masyarakat, bermanfaat dalam mengintegrasikan maupun mengkoordinasi kepentingan yang biasanya saling berlawanan. Sehingga, hukum haruslah dapat mengintegrasikannya maka benturan kepentingan tersebut diminimalisir sekecil mungkin. Definisi terminologi hukum berdasarkan Bahasa Indonesia di KBBI merupakan adat ataupun aturan yang dipandang mengikat dengan resmi, dikukuhkan oleh pemerintah dan penguasa, peraturan, undang-undang, dan yang lain

---

<sup>32</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, Hal. 82-83

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal 95



dalam mengatur pergaulan kehidupan masyarakat, kaidah mengenai suatu gejala alam, pertimbangan yang ditentukan oleh hakim didalam pengadilan, ataupun vonis.<sup>34</sup>

Perlindungan hukum juga merupakan deskripsi dari fungsi hukum, yakni konsep yang mana hukum bisa memberi sebuah ketertiban, kepastian, keadilan, kedamaian, kemanfaatan. Pemaparan yang dikutip melalui berbagai ahli terkait perlindungan hukum adalah:<sup>35</sup>

- a. Sesuai pemaparan Satjito Rahardjo perlindungan hukum merupakan usaha melindungi kepentingan seorang secara mengalokasikan HAM kekuasaan padanya guna bertindak pada upaya kepentingan itu.
- b. Setiono menyatakan perlindungan hukum yakni langkah dalam memberikan perlindungan pada khalayak umum dari tindakan semena-mena oleh penguasa yang berlawanan dari peraturan hukum, dalam mencapai ketentraman maupun ketertiban maka memberi kemungkinan manusia guna menikmati martabat selaku manusia.
- c. Muchsin menyebutkan perlindungan hukum merupakan aktivitas guna melindungi seseorang secara menyesuaikan hubungan kaidah ataupun nilai yang menjelma dalam tindakan dan sikap

---


<sup>34</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet.1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

<sup>35</sup> Asri Wijayanti, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 10

untuk memunculkan terdapatnya ketertiban pada pergaulan hidup antar manusia.

- d. Sesuai pemaparan Philipus M. Hadjon senantiasa berhubungan dengan kekuasaan. Terdapatnya 2 kekuasaan pemerintah beserta kekuasaan ekonomi. Pada hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, masalah perlindungan hukum untuk masyarakat, pada pemerintah. Masalah perlindungan hukum terkait kekuasaan ekonomi merupakan perlindungan untuk yang lemah ekonominya pada yang kuat ekonominya misal perlindungan untuk pekerja pada pengusaha.

## F. Kerangka Fikir



## **G. Definisi Operasional**

- 1.** Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yang dimaksud pada penulisan ini merupakan lembaga kemasyarakatan hukum adat Kabupaten Teluk Wondama yang memiliki hak atau wewenang mengurus, mengatur, maupun menangani beberapa masalah kehidupan dan berpedoman kepada adat istiadat beserta hukum adat yang diberlakukan.
- 2.** Tanah Hak Ulayat yang dimaksud pada penulisan ini adalah tanah ulayat tanah hak ulayat milik marga Tokoi Marani berukuran 4000 X 700 M<sup>2</sup> yang akan dibangun Bandara Domine I.S Kijne Kabupaten Teluk Wondama
- 3.** Hak Ulayat yang dimaksud pada penelitian adalah hak ulayat di atas tanah hak ulayat milik marga Tokoi Marani berukuran 4000 X 700 M<sup>2</sup> yang akan dibangun Bandara Domine I.S Kijne Kabupaten Teluk Wondama
- 4.** Pengadaan tanah yang dimaksud pada penelitian merupakan pengadaan tanah di atas tanah hak ulayat milik marga Tokoi Marani berukuran 4000 X 700 M<sup>2</sup> yang akan dibangun Bandara Domine I.S Kijne Kabupaten Teluk Wondama.